

## Tinjauan terhadap Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktek Pemberian Kredit di Bank

TH. Retno Dewi W., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202706&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

TH. RETNO DEWI W, 0586007415, Tinjauan Terhadap pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Pemberian Kredit Di Bank, Skripsi, April 1991.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menjadi semakin pesat dengan adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan demikian, para pengusaha memerlukan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Modal itu sering kali tidak dapat dipenuhi sendiri oleh pengusaha sehingga mereka memerlukan pinjaman atau kredit dari pihak lain, misalnya dari bank. Terhadap setiap kredit yang diberikan oleh bank harus ada pengamanannya, yaitu harus ada jaminannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan melalui pasal 1131 bahwa setiap kebendaan yang dimiliki seseorang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas terikatannya. Pasal ini mengatur jaminan kredit secara umum. Bank dalam memberikan kredit tidak mungkin menggunakan jaminan kredit ini secara tersendiri, sebab pasal ini kurang menjamin pengembalian kredit bank. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pasal tersebut. Dalam pemberian kredit, bank lebih suka menggunakan jaminan kredit yang khusus, yaitu Hipotik dan Gadai, sebagai jaminan kredit ini lebih menjamin pengembalian kredit kepada bank. Dalam praktek, bank masih menggunakan jaminan kredit yang umum bersama-sama dengan jaminan kredit yang khusus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengamanan kredit yang sebesar-besarnya dan kedudukan sebagai kreditur yang sekuat-kuatnya.